

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM KAITANNYA DENGAN KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH ATAS

Suyahman

PPKn, FKIP-Univet Bantara Sukoharjo

Email: sym_62@yahoo.com

Abstract: *Writing this article aims to describe the Free Education Policy Analysis At High School In Relation With Education Quality SMA. This article is a scientific work that is done by using the approach of literature that examines the books, literature-Literatu, research journals related to the topic of the article the author writes, the data collection methods were used that documentation, the data analysis technique interactive techniques comprising of 3 stages: data reduction, data display and data verification. The results showed that the policy of free education in high school is less on target for implementation is not selective. This policy should only intended for students who are economically poor but have great potential. This policy has nothing to do with improving the quality of learning. Due to this policy no challenge for the students to study harder, as well as for the teachers nor the effort to reorganize the learning process more qualified. This is due to the absence of proactive parents toward school, lack of harmonization of interaction between teachers and parents, because the parents assumption that free education means free everything. The conclusion of this article is necessary reconsideration existent essence and school policy for high school students. And it should also be followed keasadarn teachers to improve the quality of learning.*

Keywords: *free schools and improving the quality of learning.*

A. Pendahuluan

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Menurut Duncan MacRae (1976) analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik (Suryadi, dan Tilaar, 1994: 40). Lebih lanjut Suryadi, dan Tilaar menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk pemcahan masalah kebijakan.

Definisi kerja analisis kebijakan menurut Dunn ialah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inquiri dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kebijakan (Suryadi, dan Tilaar (1994: 42).

Sementara itu menurut Penelaahan Sektor Pendidikan (PSP: 1986) analisis kebijakan adalah suatu proses yang dapat menghasilkan informasi teknis sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan yang didukung oleh informasi teknis. Informasi teknis itu merupakan suatu satuan pernyataan kebenaran induktif yang didukung oleh kebenaran secara empiris sebagai hasil dari rangkaian analisis data.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur untuk menghasilkan informasi kependidikan, dengan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan.

Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan sangat kompleks dalam tulisannya hanya dianalisis kebijakan pemerintah pada pendidikan menengah atas dalam kontesk pendidikan gratis dan kaitannya dengan mutu pendidikan menengah atas.

Ada beberapa pertanyaan yang akan dianalisis dalam tulisan ini, pertama mengapa perlu kebijakan gratis pada jenjang pendidikan menengah atas, adakah kaitannya kebijakan gratis dengan mutu pendidikan menengah atas/.

B. Metode

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi yakni meneliti dokumen-dokumen dalam bentuk buku-buku, literatur-literatur maupun jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik yang ditulis dalam artikel ini.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis interaktif terdiri dari tiga langkah yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Istilah "sekolah gratis" hanya ada dalam ucapan dan kata-kata. Ucapan itu hanya muncul dari para pejabat, khususnya para calon gubernur, bupati atau walikota. Terus terang, istilah "sekolah gratis" tidak pernah ada dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada sepatah kata pun. Yang ada adalah istilah Pemerintah wajib membiayainya dalam UUD 1945 dan tanpa memungut biaya dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Marilah dilihat kutipan kedua azas legalitas tersebut. Pasal 31 (2) dalam UUD 1945 hasil Amandemen menyebutkan bahwa, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya" *Sementara Pasal 34 (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa:* "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya."

Jadi, makna amanat tersebut sebenarnya memang sama dengan "gratis". Itu tidak dapat dipungkiri. Tidak ada silang pendapat mengenai masalah ini. Tetapi, biaya apa saja yang harus gratis? Itulah pentingnya penjabaran lebih lanjut dari UUD dan UU tersebut. Itulah perlunya PP yang akan mengatur lebih lanjut tentang pengertian lebih lanjut mengenai "Pemerintah

wajib membiayainya dan tanpa memungut biaya termasuk apakah masyarakat sama sekali tidak boleh untuk beramal? Apakah ketentuan ini harus memaksa orang tidak boleh membuka pintu sorga baginya? Heee. Itu semua harus dijabarkan lebih lanjut melalui ketentuan yang lebih operasional.

Kita semua tentu sangat bergembira dengan keinginan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dari pendidikan dasar sampai menengah. Pemerintah kota Surabaya begitu getol untuk mengegolkan konsep pendidikan gratis tersebut di dalam program pendidikan. Semua orang tentu akan merasa senang dengan konsepsi ini, mengingat bahwa pendidikan gratis sudah menjadi kelaziman di beberapa negara, termasuk beberapa negara di Asia Tenggara.

Pendidikan gratis merupakan konsep yang sangat ideal, dalam arti bahwa melalui implementasi konsep ini, maka tidak didapati lagi seorang anak yang berusia pendidikan dasar hingga menengah yang tidak menikmati pendidikan. Konsep ini sebagaimana saya tulis beberapa hari yang lalu sangat bersesuaian dengan education for all. Tidak hanya orang kaya yang bisa menikmati pendidikan, akan tetapi juga orang yang tidak berkecukupan atau bahkan miskin.

Sesuai dengan program pemerintah di bidang pendidikan yaitu memperluas akses pendidikan, maka pemerintah sesungguhnya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat dalam berbagai levelnya dan penggolongan sosialnya untuk bisa menikmati pendidikan. Di dalam hal ini, maka sistem pendidikan gratis akan bisa menjadi solusi bagi perluasan akses pendidikan dimaksud.

Pendidikan gratis hakikatnya memang untuk warga miskin. Sebab yang layak untuk memperoleh kegratisan adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai hal di dalam kehidupan termasuk mengakses pendidikan. Merekalah yang diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai warga yang memang harus menjadi tanggungan negara untuk membantunya.

Di dalam menangani kemiskinan tersebut, maka pemerintah sudah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Beasiswa Miskin, Bantuan Pendidikan Gratis dan sebagainya yang ditujukan kepada mereka yang memang

layak menerima. Hal ini dilakukan seiring dengan penambahan anggaran yang semakin banyak. Melalui anggaran pendidikan sebanyak 20 persen, maka kemungkinan untuk memberikan bantuan pendidikan bagi warga miskin akan sangat mungkin dilakukan.

Jika menggunakan contoh keberpihakan kepada masyarakat miskin, maka ada dua aspek mendasar yang dijadikan sebagai ukuran keberpihakan, yaitu: Pro Poor dan Pro Job. Program Pro Poor dan Pro Job diaksentuasikan kepada keberpihakan kepada pendidikan bagi kaum miskin, kesehatan kaum miskin dan kesejahteraan kaum miskin.

Sebagai implementasi terhadap keberpihakan ini, maka siswa madrasah aliyah yang selama ini tidak memperoleh sentuhan memadai dari pemerintah, maka memperoleh bantuan sosial yang berupa beasiswa pendidikan. Kemudian gurunya juga ditingkatkan kualitasnya melalui program penyetaraan strata satu, sebagai konsekuensi agar menjadi guru yang profesional.

Pendidikan gratis tersebut memang harus dikaji ulang di dalam kerangka ketepatan memberikan kegratisan kepada semua. Pemerataan belum tentu tepat tanpa diimbangi dengan keadilan. Merata untuk memperoleh kegratisan tentu bertentangan dengan konsep keadilan yang menandakan bahwa tidak semua bisa memperoleh santunan yang disebabkan oleh kekuranglayakan yang bersangkutan untuk memperoleh santunan tersebut.

Dengan demikian tentu harus ada pilihan di dalam menggratiskan pendidikan dari pendidikan dasar hingga menengah ini. Ada tiga pilihan yang bisa dilakukan, yaitu: pertama, pendidikan gratis for all, dengan kelemahan sebagaimana sudah disebutkan di muka. Kedua, pendidikan gratis by name and by address, yaitu pendidikan gratis diberikan kepada yang memang layak menerimanya saja. Untuk kepentingan ini, maka Dinas Pendidikan harus memiliki data yang akurat dan tetap bagi program pendidikan gratis bagi keluarga miskin. Ketiga, pola subsidi silang, yaitu pendidikan gratis tetap diberlakukan akan tetapi bagi mereka yang secara ekonomis memiliki kemampuan ekonomi yang sangat baik, maka mereka justru akan memberikan

bantuan yang memadai untuk kepentingan pendidikan. Akan tetapi pola ini harus diikuti dengan transparansi yang sangat memadai dan akuntabilitas keuangan yang sangat akurat. Tentu ada pola lain yang bisa diadaptasi dan semua harus didiskusikan di ruang publik, agar setiap kebijakan akan dapat diukur kelayakan dan kegunaannya.

Sekolah Gratis merupakan sebuah kebijakan yang dilandasi kepedulian pemerintah terhadap nasib rakyat Indonesia. Masih banyaknya rakyat Indonesia yang terkurung dalam kebodohan membuat pemerintah mengambil langkah strategis yaitu sekolah gratis. Hal ini perlu diwaspadai, tidak ada pendidikan yang gratis. Sekolah gratis artinya masyarakat tidak perlu membayar biayanya, tetapi yang membayar adalah pemerintah.

Melihat fenomena masyarakat tidak terbebani sedikitpun untuk mengakses pendidikan, tidak jarang masyarakat tidak termotivasi untuk belajar dan berusaha memanfaatkan peluang yang ada. Kecenderungan ini kadang berimbas pada prestasi belajar siswa, artinya mereka yang bersekolah gratis memiliki kecenderungan masa bodoh dan enggan berusaha.

Kebijakan sekolah gratis telah mampu memberikan dampak yang positif demi tercapainya cita-cita nasional. Adapun dampak yang mampu ditimbulkan dari sekolah gratis, diantaranya:

- a. Mampu memberikan peluang dan kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu untuk dapat mengenyam pendidikan yang selama ini hanya ada dalam bayangan dan angan-angan mereka saja.
- b. Mampu meningkatkan mutu pendidikan kedepannya.
- c. Mampu mengurangi tingkat kebodohan, pengangguran dan kemiskinan.
- d. Mampu menghasilkan SDM yang berkualitas.
- e. Mampu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu ikut mencerdaskan anak bangsa.

Kebijakan sekolah gratis selain memberikan manfaat, juga dapat memberikan dampak negative diantaranya:

- a. Dengan program sekolah gratis rakyat yang masih awam akan berfikir bahwa mereka hanya cukup dengan

- menyekolahkan anak-anak mereka sampai tingkat SD, SMP atau SMA/SMK.
- b. Biaya yang digratiskan hanyalah biaya administrasinya saja, sehingga menimbulkan peluang untuk terjadinya peyalahgunaan dari pihak-pihak sekolah yang tidak bertanggung jawab, misalnya mau tidak mau siswa dipaksa untuk membeli buku-buku pelajaran, LKS, dan Bimbel yang akhirnya tidak gratis juga.
 - c. Menimbulkan sebagian Peserta didik berlaku seenaknya dalam hal belajar ataupun pembiayaan.
 - d. Apabila sekolah membutuhkan dana untuk keperluan pengadaan peralatan yang mendadak akan keteteran.

Ketika Kebijakan pendidikan Gratis pada jenjang pendidikan menengah Atas mulai diberlakukan muncul pandangan pro dan kontra. Masing-masing pandangan memiliki argumentasi pembenaran yang berbeda-satu dengan lainnya. Demikian pula muncul persepsi yang beragam dari kalangan masyarakat maupun para pembuat kebijakan dari propinsi hingga kabupaten/kota.. Selain itu yang lebih parah lagi kebijakan pendidikan gratis menjadi konsumsi bagi para kandidat Bupati/walikota, maupun gubernur dalam kampanyenya dengan mengangkat tema pokok pendidikan gratis sebagai janji-janjinya

Banyaknya fenomena ini tentu dalam prakteknyapun banyak terjadi kesenjangan dan penyimpangan dilapangan. Banyak ditemukan fakta dilapangan ternyata banyak sekolah-sekolah di pendidikan menengah atas tetap menarik biaya peserta didiknya dengan berbagai alasan. Memang sekolah tidak langsung memintapada peserta didiknya maupun pada orang tuanya, akan tetapi sekolah menggunakan alat komite sekolah yang nota bene sebagai corong dari orang tua para peserta didik. Logikanya komite sekolah membawa aspirasi para orang tua peserta didik, tetapi kenyataannya itu hanya sebatas teori saja, karena kenyataannya justru komite sekolah selalu mendukung keinginan sekolah yang ujung-ujungnya menjadi sasaran para orang tua peserta didik dibebani beraneka ragam biaya.

Kebijakan pendidikan gratis di pendidikan menengah atas, perlu digali pemaknaan yang benar, yakni gratis itu untuk siapa? Karena di lapangan ternyata

gratis untuk semua peserta didik tanpa memandang status sosial ekonomi, status jabatan, sehingga sanga anak camat, bupati, gubernur, rektor, para pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatifpun putera-puterinya ikut menikmati.

Dalam praktek yang demikian inilah sebenarnya perlu dikaji ulang kebijakan pendidikan gratis agar tepat sasaran. Karena itu perlu dilakukan setting ulang untuk membnetuk pola baru mengenai operasionalisasi kebijakan pendidikan gratis di jenjang pendidikan menengah atas. Kebijakan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan menengah atas harus disertamertai sanksi hukum jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya baik disengaja maupun tidak. Dengan sanksi hukum ini dimaksudkan untuk memberi jera bagi yang coba-coba bermain dengan pendidikan gratis. Pemberian sanksi hukum sangat perlu hal ini berkaitan mentalitas sebagian pejabat yang memiskinkan diri demi mendapatkan kegratisan dari pemerintah dalam segala aspek dan bidangnya.

Kabijakan pendidikan gratis di jenjang pendidikan menengah ke depan harus syarat dengan peraturan yang ketat, sehingga tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab.

Kebijakan pendidikan gratis di pendidikan menengah tidak serta merta mendukung terwujudnya mutu pendidikan menengah atas, akan tetapi justru sebaliknya berakibat turunnya mutu pendidikan menengah atas.

Memang banyak indikator yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan menengah atas, diantaranya: 1) Kualitas pembelajaran siswa yang masih rendah, hal ini dapat dilihat berdasarkan standar ,ketuntasan belajar yang rata-rata di bawah 7., 2) Fasilitas sarana pendidikan yang masih kurang lengkap, ini dapat dilihat dari sedikitnya sarana pendukung pelaksanaan KBM seperti infokus, CD pembelajaran, buku-buku penunjang, dsb., 3) Para guru yang kurang kreatif dan inovatif dalam mengajar, hal ini dapat diketahui masih ada beberapa guru yang belum memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai media pembelajaran. ,4). Minat belajar siswa yang masih rendah, yang dapat dilihat dari masih sedikitnya siswa mengunjungi

perpustakaan untuk membaca.5) Kurangnya perhatian terhadap manajemen sarana pendidikan, hal ini dapat dilihat dari tata kelola sarana pembelajaran yang masih belum baik.6) Motivasi kerja guru dalam mengajar yang kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari masih ada beberapa guru yang datang terlambat masuk kelas.

Berbicara tentang mutu pendidikan, banyak faktor dan kondisi yang harus dipertimbangkan. Kompleksitas mutu pendidikan, banyak terkait dengan sumber daya dan parameter sistem yang ditetapkan dan dicita-citakan. Artinya, mutu pendidikan banyak dipengaruhi oleh kualitas personal perancang dan pengambil keputusan, termasuk keinginan politis penguasa (pemerintah). Hal ini secara langsung berkaitan dengan posisi pendidikan sebagai salah satu lokomotif politik pemerintah. Masalahnya sekarang, bagaimana menjadikan pendidikan terlepas dari tendensi dan pesan-pesan politis penguasa yang secara langsung dapat menodai misi dan visi pendidikan itu sendiri (Kartasasmita, 1993). Untuk itu, perlu ditetapkan standar mutu pendidikan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional, masalah mutu pendidikan berhubungan dengan trends masyarakat dan pangsa pasar sebagai pengguna keluaran. Ada tiga faktor penting yang harus dipertimbangkan secara makro dalam melakukan penyusunan strategi sistem pendidikan, yaitu: (1) ketersediaan perangkat dan sumber daya, (2) kecenderungan masyarakat secara umum, dan (3) kualifikasi out put dari sistem itu sendiri. Konsepsi ini, penting dipahami oleh kalangan pengambil kebijakan, mengingat begitu kompleksnya permasalahan seputar mutu pendidikan. Di samping itu, dinamika masyarakat dunia, dan isu-isu internasional juga harus dijadikan sebagai dasar pijakan pengambilan keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari miss-concentration and miss-orientation pengelolaan sistem pendidikan. Pada tingkatan daerah, ada sejumlah faktor dan dimensi sosiologis yang harus dijadikan dasar pijakan, yaitu: (1) unit analisis sistem yang tersedia, (2) kelayakan rencana yang disusun, (3) kesiapan sumber daya, (4) alokasi dana yang tersedia, (5) dukungan masyarakat, (6) kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan (7) faktor-faktor non teknis, seperti: stratifikasi

masyarakat, kebutuhan pasar, dan stabilitasi pasar (pengguna out put). Kelayakan dari masing-masing unit atau faktor baik secara makro maupun mikro sangat menentukan arah dan kelayakan analisis sistem yang dirumuskan atau direkomendasikan (Devidson, 1989). Sistem pengelolaan pendidikan nasional Indonesia selama ini, memang sudah menggunakan pendekatan terpadu, namun operasionalnya belum sesuai dengan ide dan konsep awal sebagaimana yang telah disepakati. Ada beberapa instrumental ekstern yang terabaikan, sehingga implementasi dari sistem itu tidak berjalan dengan baik. Hal ini diperburuk dengan kekurangsiapan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh departemen pendidikan nasional, sehingga inovasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan sistem itu tidak terantisipasi dengan baik oleh para pejabat birokratis di daerah Jakarta sebagai sentral perancangan dan lahirnya berbagai kebijakan, pada dasarnya telah menerapkan sistem analisis posisi dan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan, namun azas dekonsentrasi yang diberlakukan di departemen pendidikan nasional, belum bisa berjalan dengan baik. Artinya, masih banyak kalangan birokrasi di daerah yang berjiwa "birokratis absolut", sehingga tidak mampu menerapkan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan yang telah diujicobakan di beberapa daerah. Kondisi ini membawa dampak pada kemandegan sistem, yang pada akhirnya bermuara pada tidak tercapaiannya standar mutu yang telah ditetapkan.

Kurikulum, sebagai salah satu bentuk operasional kebijakan, pada dasarnya telah memuat sejumlah rumusan dan wacana yang sangat demokratis bagi kalangan pelaku di daerah (Lasmawan, 2000), namun sayang mereka tidak mampu menterjemahkan makna dan jiwa dari kurikulum itu dengan baik. Akhirnya, terjadilah apa yang sering disebut dengan "chaos" dalam sistem pendidikan kita. Untuk itu diperlukan pendekatan sistem yang demokratis dan transparan dari kalangan pengambil kebijakan baik di tingkat daerah maupun pusat. Salah satu alternatif yang di duga

dapat membawa sistem pendidikan Indonesia ke arah itu, adalah dengan sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan (otonomi pengelolaan pendidikan). Dengan demikian, benang kusut yang selama ini menghantui sistem pendidikan kita, secara perlahan dan pasti akan mudah terurai dan dirajut menjadi sebuah kain bermutu dan memiliki kelayakan daya saing yang tinggi.

Berbicara mengenai standar mutu, berarti harus mendiskusikan kembali, manusia Indonesia yang seperti apa yang kita harapkan lahir dari dunia pendidikan. Apakah manusia yang menguasai teknologi tinggi sehingga dunia pendidikan harus mencetak para teknokrat ulung, atautkah kita ingin membangun manusia yang dipenuhi dengan iman dan ketakwaan yang tinggi sesuai dengan filosofis pembangunan bangsa, atau mungkin keduanya secara bersama-sama dalam satu wujud manusia yang komprehensif (dalam ukuran sosial budaya). Menyadari posisi dan karakteristik bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multi etnis dan sedang berkembang, maka manusia Indonesia yang kita harapkan lahir sebagai produk pendidikan adalah manusia yang berteknologi tinggi dan sekaligus bermoral. Inilah pada dasarnya parameter mutu pendidikan nasional. Penetapan standar mutu ini harus mempertimbangkan berbagai potensi dan kecenderungan masyarakat, sehingga kualitas manusia Indonesia yang lahir melalui dunia pendidikan benar-benar tangguh baik penguasaan teknologinya maupun moral humanisnya.

Pengembangan jati diri bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Untuk itu, diperlukan kader terbaik bangsa yang memiliki kecerdasan tinggi, sikap dan mental prima, daya juang dan daya saing tinggi, kemampuan handal dan nasionalisme sejati. Indonesia harus segera melakukan strategi baru dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas bangsa melalui pendidikan yang berkualitas. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan manusia-manusia yang unggul, cerdas dan kompetitif. Untuk itu diperlukan tiga pilar utama dalam pembangunan pendidikan nasional yaitu: peningkatan pemerataan dan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi dan daya

manajemen bersih dan transparan sehingga masyarakat memiliki citra yang baik (good governance). Ketiga pilar tersebut mendasari tercapainya visi pendidikan nasional yaitu membangun Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif. Dengan tidak mengesampingkan cita-cita luhur yang lain seperti Penuntasan Wajib Belajar. Kita juga perlu mengungkit percepatan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pada berbagai jenjang pendidikan.

Jenjang pendidikan menengah atas memiliki posisi strategis dalam peningkatan daya saing regional maupun global. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang ini akan menghasilkan kekuatan ekonomi baru dengan output lulusan-lulusan sekolah menengah tingkat atas yang siap untuk terjun di dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang dapat menghasilkan ilmuwan-ilmuwan muda yang baru.

Agar tercapai kemajuan yang terencana, maka kebijakan public bidang pendidikan haruslah mengacu pada kepentingan masyarakat dan daya beli masyarakat terhadap pendidikan. Pendidikan gratis pada sekolah menengah atas akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa antara lain : (1) tumbuhnya angkatan muda baru yang berkualitas dan berdaya saing tinggi; (2) mengurangi angka kemiskinan yang cukup signifikan karena kemampuan berusaha dan bersaing lulusan SMA lebih dapat diandalkan; (3) penggunaan APBN dan APBD akan tepat sasaran dan bernilai manfaat yang berkepanjangan; (4) banyaknya kalangan siswa tidak mampu akan terbantu dengan baik; (5) akan menimbulkan kepedulian-kepedulian baru dari dunia usaha dan sector lain untuk pendidikan

D. Penutup

a. Simpulan

Berdasarkan uraian analisis kebijakan gratis pendidikan Menengah Atas dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan menengah atas maka dapat disimpulkan:

1. Kebijakan pendidikan gratis pendidikan menengah merupakan kebijakan yang tepat dalam upaya pemerataan pendidikan menengah di seluruh wilayah Indonesia khususnya

- bagi kalangan sosial ekonomi yang terbatas.
2. Kebijakan pendidikan gratis pendidikan menengah dirasakan kurang mencerminkan asas keadilan jika pelaksanaannya seperti saat ini, karena juga dinikmati oleh kalangan ekonomi ke atas.
 3. Kebijakan pendidikan gratis pendidikan menengah secara kuantitas berhasil akan tetapi secara kualitas belum berhasil karena tidak diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan menengah ke atas.
 4. Kebijakan pendidikan gratis pendidikan menengah atas ke depan harus dibuat formulasi baru dengan mempertimbangkan asas keadilan dan disertai sanksi hukum yang tegas untuk memberikan aspek jera bagi yang melakukan pelanggaran.
- b. Rekomendasi
- Berdasarkan simpulan seperti pada ditegaskan pada sub E di tulisan ini maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pendidikan gratis pada jenjang pendidikan menengah atas di masa depan perlu dilanjutkan tetapi harus mengedepankan asas keadilan dan pertimbangan mutu pendidikan menengah atas.
 2. Kebijakan pendidikan gratis pendidikan menengah di masa depan harus disertai dengan sanksi hukum yang tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran sehingga memberikan aspek jera.
 3. Kebijakan pendidikan gratis pada pendidikan menengah harus didukung dengan penganggaran dari sumber keuangan APBN, APBD propinsi, dan APBD kabupaten/kota sehingga terjadi sinergisme dan tidak menimbulkan pada sekolah-sekolah sebagai pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, David. (1999). *Quality Control: New Approach in Our Business*. New York: McMillan, Co.
- Bhutankar, David. (2000). *Deregulation Cost of Education Programs in Development Countries*. <http://www.webster@bhutankar.bhutan.ac.uk>
- Basuki, Sulistiyono, (2006). *Metode Penelitian*, Jakarta, Wedatama Widya Sastra.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Ringkasan Eksekutif Renstra, Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025*, Versi Revisi. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Rencana Strategis Pendidikan Nasional tahun 2005-2009*, Jakarta: Depdiknas
- H.A.R. Tilaar. (2002). *Membenahi pendidikan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- , *Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS*, Bandung: Citra Umbara, 2008
- Miarso, Yusuf Hadi. (2004). *Menyemai Benih Tehnologo Pendidikan*, Jakarta: Prenada Medi.
- Sanjaya, Wina, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Mu'arif. (2008). *Liberalisasi Pendidikan*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2006). *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*, Bandung: Refika Aditama.
- Rahadian, AH, Dr. IR, M.Si. (2010). *Bahan Kuliah Kebijakan Publik*. Jakarta.
- Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta, PT Gramedia

- Kartini Kartono, Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tilaar, H.A.R. (2006). *Standarisasi Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kritis*, Jakarta, Reneka Cipta.
- Rahadian, A.H, Dr. Ir. M.Si. (2012). *Materi Kuliah Kebijakan Publik (Modul Kuliah) Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi STIAM*. Jakarta.
- Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar. (1993). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Rosdakarya
- Soedijarto. (1993). *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Suryadi, Ace dan Budimansyah, Dasim. (2004). *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru*. Bandung: Grasindo.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Salusu, 2004, *Pengambilan Keputusan Strategik, Untuk Organisasi Publik dan Nonprofit*, Jakarta: Gramedia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang Undang Republik Indonesia No. Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*.
- Wahab, Azis. (1999). *Otonomi Pendidikan: Pokok-pokok Pikiran Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional (makalah)*. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Bandung.